



SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TATANAN NORMAL BARU
DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), dilakukan upaya di berbagai aspek baik kesehatan, sosial, maupun ekonomi;
 - b. bahwa sampai saat ini belum ditemukannya vaksin atau obat untuk *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang membawa konsekuensi masyarakat harus hidup berdampingan dengan ancaman *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan secara berkesinambungan dengan melakukan upaya pencegahan melalui penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan aktifitas/kegiatan sehari-hari;
 - c. bahwa dalam upaya penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b diperlukan kebijakan pemberlakuan keadaan tatanan kehidupan yang baru yang mampu mendorong terciptanya masyarakat yang sehat dan produktif ditengah pandemi serta aman dari penularan penyakit *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Tatanan Normal Baru Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999

- tentang Pembentukan Kabupaten Buol, kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TATANAN NORMAL BARU DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. *Corona Virus Desease 2019* yang selanjutnya disingkat Covid-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2* (SARS-CoV-2) yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari *World Health Organization* (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Desease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.

2. Tatanan Normal Baru adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktifitas normal dengan menerapkan protokol kesehatan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penularan Covid 19.
3. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Masa Pandemi Covid-19 yang selanjutnya disebut PHBS pencegahan Covid-19 adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran untuk mencegah terpaparnya diri dan lingkungan sekitar dari penyebaran Covid-19.
4. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
5. Kesehatan Kerja adalah upaya yang ditujukan untuk melindungi setiap orang yang berada di tempat kerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan dari pekerjaan.
6. Kontak Erat adalah seseorang yang melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan atau berkunjung (dalam radius 1 meter dengan kasus pasien dalam pengawasan atau konfirmasi) dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala.
7. Orang Tanpa Gejala yang selanjutnya disingkat OTG adalah orang yang memiliki riwayat kontak erat dengan kasus konfirmasi Covid-19 (dengan PCR) tetapi tidak memiliki gejala.
8. Orang Dalam Pemantauan yang selanjutnya disingkat ODP adalah orang yang mengalami demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi Covid-19.
9. Pasien Dalam Pengawasan yang selanjutnya disingkat PDP adalah orang yang mengalami demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam, disertai batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/ pilek/pneumonia ringan hingga berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi Covid-19.
10. Karantina Mandiri adalah Pembatasan kegiatan/pemisahan orang yang tidak sakit, tetapi mungkin terpapar agen infeksi atau penyakit menular dengan tujuan memantau gejala dan mendeteksi kasus sejak tinggi yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat karantina.
11. Isolasi Mandiri adalah Pemisahan orang yang tidak sakit atau terinfeksi dari orang lain sehingga mencegah penyebaran infeksi atau kontaminasi yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat isolasi.
12. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Morowali.
13. Kabupaten adalah Kabupaten Morowali.

14. Bupati adalah Bupati Morowali.
15. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) Kabupaten Morowali yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang dibentuk Pemerintah Daerah untuk tingkat Kabupaten.
16. Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.
17. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Republik Indonesia.
18. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Kabupaten Morowali.
19. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Kabupaten Morowali.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tatanan normal baru;
- b. penerapan PHBS pencegahan Covid-19;
- c. peningkatan penanganan kesehatan;
- d. penyesuaian kegiatan/aktifitas masyarakat;
- e. pengendalian moda transportasi;
- f. pengawasan dan penindakan;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- h. penghentian sementara tatanan normal baru; dan
- i. pembiayaan.

BAB III TATANAN NORMAL BARU

Pasal 3

- (1) Dalam upaya menuju masyarakat yang aman, sehat dan produktif, diberlakukan Tatanan Normal Baru.
- (2) Pemberlakuan Tatanan Normal Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada indikator kajian dan penilaian yang dilakukan oleh Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten dengan melibatkan pemangku kepentingan, meliputi :
 - a. kajian epidemiologi;
 - b. kesehatan masyarakat; dan
 - c. fasilitas kesehatan;
- (3) Pemberlakuan Tatanan Normal Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap kegiatan/aktivitas meliputi :
 - a. pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
 - b. kegiatan keagamaan ditempat ibadah;
 - c. aktivitas bekerja ditempat kerja;
 - d. kegiatan ditempat/fasilitas umum;
 - e. kegiatan sosial dan budaya; dan

- f. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.

Pasal 4

Dalam pemberlakuan Tatahan Normal Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan:

- a. penerapan PHBS pencegahan Covid-19;
- b. peningkatan penanganan kesehatan;
- c. penyesuaian kegiatan/aktivitas masyarakat; dan
- d. pengendalian moda transportasi.

Pasal 5

Koordinasi, pengerahan sumber daya dan operasional pelaksanaan Tatahan Normal Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan oleh Gugus Tugas Covid-19 tingkat Kabupaten.

BAB IV PENERAPAN PHBS PENCEGAHAN COVID-19

Pasal 6

- (1) Penerapan PHBS pencegahan Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan untuk mencegah penularan dan penyebaran Covid-19 melalui upaya peningkatan kualitas kesehatan diri dan lingkungan tempat masyarakat beraktivitas/berkegiatan.
- (2) Penerapan PHBS pencegahan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 6 (enam) tatanan yaitu:
 - a. rumah tangga;
 - b. sekolah dan/atau institusi pendidikan;
 - c. rumah ibadah;
 - d. tempat kerja;
 - e. tempat/fasilitas umum; dan
 - f. fasilitas transportasi publik.
- (3) Setiap orang yang tinggal/berdomisili di Kabupaten dalam berkegiatan:
 - a. wajib menggunakan masker di luar rumah;
 - b. melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat melalui penerapan PHBS pencegahan Covid-19 dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. membatasi aktivitas ke luar rumah hanya untuk kegiatan yang penting dan mendesak;
 2. menjaga kesehatan diri dan tidak beraktivitas di luar rumah ketika merasa tidak sehat;
 3. membatasi aktivitas di luar rumah bagi mereka yang memiliki resiko tinggi bila terpapar Covid-19;
 4. melakukan pembatasan fisik (*physical distancing*) berjarak dalam rentang paling sedikit 1 (satu) meter antara orang jika dalam berinteraksi kelompok;
 5. membatasi diri untuk tidak berada dalam kerumunan orang;
 6. menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama;
 7. mencuci tangan dengan air bersih dan sabun sebelum dan/atau sesudah beraktivitas;

8. melakukan olahraga secara rutin; dan
 9. mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi seimbang.
- (4) Pimpinan/penanggung jawab setiap tatanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:
- a. menerapkan *higiene* dan sanitasi lingkungan pada setiap tatanan;
 - b. menerapkan pembatasan jarak antar orang untuk semua aktivitas disetiap tatanan, termasuk pada sarana mobilitas vertikal seperti penggunaan tangga (*physical distancing*);
 - c. melakukan pengukuran suhu tubuh di setiap titik masuk lingkungan disetiap tatanan;
 - d. menghindari aktivitas kerja/kegiatan yang dapat menciptakan kerumunan orang;
 - e. menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan penerapan PHBS pencegahan Covid-19;
 - f. memasang tanda indikator dan/atau penjelasan terkait penerapan PHBS pencegahan Covid- 19 pada setiap tatanan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - g. menghimbau dan melakukan edukasi kepada semua orang yang berada dalam tanggung jawabnya untuk menerapkan PHBS pencegahan Covid-19; dan
 - h. melakukan pengawasan internal PHBS pencegahan Covid-19 secara berkala pada setiap tatanan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (5) Pelaksanaan penerapan PHBS pencegahan Covid-19 pada tatanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e dan huruf f merupakan bagian dan tanggung jawab yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja.
- (6) Pedoman pelaksanaan penerapan PHBS pencegahan Covid-19 pada setiap tatanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Morowali.

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban menggunakan masker pada saat beraktivitas/berkegiatan di luar rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dikenakan sanksi:
- a. teguran lisan;
 - b. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi petugas kebersihan; atau
 - c. denda administratif paling banyak sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Pengenaan sanksi kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Morowali dan dapat didampingi Perangkat Daerah terkait, unsur Kepolisian dan/atau TNI.

BAB V PENINGKATAN PENANGANAN KESEHATAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya peningkatan penanganan kesehatan melalui:
 - a. pelaksanaan *surveilans* dan penilaian resiko penularan Covid-19 dari tingkat rukun warga sampai dengan tingkat kabupaten;
 - b. penyediaan dukungan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan;
 - c. peningkatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 melalui sosialisasi, pemantauan, pembinaan dan pendampingan bagi tempat kerja/kegiatan dan masyarakat;
 - d. penyediaan perangkat pelindung bagi pencegahan Covid-19 untuk tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan;
 - e. penyediaan sarana, prasarana, obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai bagi penanganan kasus Covid-19;
 - f. penyediaan sarana tempat Isolasi Mandiri/Karantina Mandiri dan pemberian pelayanan kesehatan bagi pasien yang terkena Covid-19;
 - g. peningkatan tata kelola pemeriksaan Covid-19;
 - h. penelusuran Kontak Erat dengan pasien yang berstatus konfirmasi positif Covid-19;
 - i. penyediaan dukungan psikososial bagi pasien dan masyarakat; dan
 - j. penyediaan sarana dan prasarana bagi korban meninggal akibat Covid-19.
- (2) Dalam upaya peningkatan penanganan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membangun dan memperkuat jejaring lintas program, lintas sektor, serta melakukan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal ditemukan adanya pekerja dan/atau anggota masyarakat di tempat kerja/tempat kegiatan yang menjadi OTG, ODP, PDP atau konfirmasi Covid-19, maka pimpinan/penanggung jawab tempat kerja/tempat kegiatan wajib:
 - a. melaporkan dan berkoordinasi dengan Pusat Kesehatan Masyarakat atau perangkat daerah yang membidangi kesehatan;
 - b. melakukan penghentian sementara aktivitas di tempat kerja/tempat kegiatan selama proses pembersihan dan disinfeksi paling sedikit 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam;
 - c. melakukan pembersihan semua area kerja pada permukaan yang sering disentuh pekerja dengan cairan pembersih/cairan disinfektan;
 - d. melakukan disinfeksi pada seluruh tempat kerja/tempat kegiatan berikut fasilitas dan peralatan kerja yang terkontaminasi pekerja sakit;
 - e. mengatur sirkulasi udara di tempat yang terkontaminasi pekerja sakit; dan
 - f. melakukan pemeriksaan kesehatan dan Isolasi Mandiri/Karantina Mandiri terhadap pekerja dan/atau anggota masyarakat yang pernah melakukan kontak fisik dengan pekerja dan/atau anggota masyarakat yang terpapar Covid-19.

- (2) Pekerja dan/atau anggota masyarakat di tempat kerja/tempat kegiatan yang memenuhi kriteria OTG dan/atau ODP wajib dilakukan pengambilan spesimen/swab untuk pemeriksaan *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) dan/atau *Rapid Diagnostic Test* (RDT) oleh petugas kesehatan yang terlatih/kompeten, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal hasil *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) negatif/*Rapid Diagnostic Test* (RDT) non-reaktif, maka dilakukan Isolasi Mandiri/Karantina Mandiri dengan penerapan PHBS pencegahan Covid-19 dan pembatasan jarak (*physical distancing*) serta pemeriksaan ulang sesuai dengan prosedur kesehatan; dan
 - b. dalam hal hasil *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) positif/*Rapid Diagnostic Test* (RDT) reaktif dan/atau menunjukkan gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan, maka dilakukan Isolasi Mandiri/Karantina Mandiri di rumah atau pada tempat tertentu yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (3) Pekerja dan/atau anggota masyarakat di tempat kerja/tempat kegiatan yang memenuhi kriteria PDP wajib untuk:
 - a. segera dirujuk ke rumah sakit rujukan yang ditunjuk; dan
 - b. dilakukan penyelidikan epidemiologi untuk menemukan Kontak Erat.
- (4) Pekerja dan/atau anggota masyarakat yang diidentifikasi melakukan Kontak Erat dengan PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai protokol kesehatan dilakukan pemeriksaan *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR)/*Rapid Diagnostic Test* (RDT) dan melakukan Isolasi Mandiri/Karantina Mandiri dan bekerja dari rumah dengan menerapkan PHBS pencegahan Covid-19 serta pembatasan jarak (*physical distancing*).

BAB VI PENYESUAIAN KEGIATAN/AKTIFITAS MASYARAKAT

Bagian Kesatu Pembelajaran Di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan Lainnya

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pengurus dan/atau penanggung jawab sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menerapkan protokol kesehatan di area sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
 - b. menggunakan masker;
 - c. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh peserta didik dan tenaga kependidikan;
 - d. mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun sebelum dan/atau sesudah beraktivitas;
 - e. menerapkan jarak aman antar peserta didik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) meter (*physical distancing*);
 - f. membersihkan area sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya dan lingkungan sekitar;

- g. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding dan permukaan benda/barang area sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya secara berkala; dan
 - h. membuat dan mengumumkan pakta integritas dan protokol pencegahan Covid-19.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol khusus pencegahan Covid-19 di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Morowali.
 - (4) Setiap pimpinan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.
 - (5) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten dan dapat didampingi oleh Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kedua Kegiatan Keagamaan

Pasal 11

- (1) Rumah ibadah dapat menyelenggarakan kegiatan keagamaan di kawasan/lingkungan yang aman dari risiko penularan Covid-19 setelah mendapatkan Surat Keterangan Aman Covid-19 dari Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten.
- (2) Pengurus dan/atau penanggung jawab rumah ibadah yang menyelenggarakan kegiatan keagamaan wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menerapkan protokol kesehatan di area rumah ibadah;
 - b. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh pengguna rumah ibadah;
 - c. memberitahukan setiap pengguna rumah ibadah untuk membawa sendiri perlengkapan ibadah;
 - d. menerapkan jarak aman antar pengguna rumah ibadah paling sedikit 1 (satu) meter (*physical distancing*);
 - e. membersihkan rumah ibadah dan lingkungan sekitar;
 - f. melakukan pembersihan dan disinfeksi pada lantai, dinding dan perangkat bangunan rumah ibadah sebelum dan setelah kegiatan ibadah; dan
 - g. mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh organisasi keagamaan.
- (3) Setiap pengurus dan/atau penanggung jawab rumah ibadah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi berupa :
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.

- c. Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten dan dapat didampingi oleh Perangkat Daerah terkait.

Bagian Ketiga Tempat Kerja

Pasal 12

- (1) Tempat kerja dapat menyelenggarakan aktivitas bekerja dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
- (2) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja yang menyelenggarakan aktivitas wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. membentuk Tim Penanganan Covid-19 di tempat kerja;
 - b. menerapkan batasan kapasitas jumlah orang paling banyak 50% (lima puluh persen) yang berada dalam tempat kerja dalam waktu yang bersamaan;
 - c. melakukan pengaturan hari kerja, jam kerja, shift kerja dan sistem kerja;
 - d. mewajibkan pekerja menggunakan masker;
 - e. memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan;
 - f. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh sebelum masuk tempat kerja;
 - g. menyediakan *hand sanitizer*;
 - h. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
 - i. dilarang memberhentikan pekerja dalam kondisi yang bersangkutan melakukan Isolasi Mandiri/Karantina Mandiri;
 - j. memastikan pekerja yang masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit Covid- 19;
 - k. menjaga jarak dalam semua aktivitas kerja, pengaturan jarak antar pekerja paling sedikit 1 (satu) meter pada setiap aktivitas kerja (*physical distancing*);
 - l. menghindari aktivitas kerja/kegiatan yang dapat menciptakan kerumunan orang;
 - m. melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara proaktif;
 - n. melaksanakan protokol pencegahan Covid-19 di tempat kerja; dan
 - o. membuat dan mengumumkan pakta integritas dan protokol pencegahan Covid- 19.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi pimpinan dan/atau penanggung jawab merupakan bagian dari tanggung jawab yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- (4) Pengawasan terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan dengan pendampingan dari Perangkat Daerah terkait, unsur Kepolisian dan/atau TNI.

- (5) Setiap pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi:
 - a. Teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif paling banyak sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (6) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten dan dapat didampingi oleh Perangkat Daerah terkait, unsur Kepolisian dan/atau TNI.
- (7) PNS yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Tempat/Fasilitas Umum

Pasal 13

- (1) Tempat/fasilitas umum dapat menyelenggarakan kegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan covid-19.
- (2) Pengurus dan/atau penanggung jawab tempat/fasilitas umum yang menyelenggarakan kegiatan wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. mewajibkan pengunjung menggunakan masker;
 - b. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
 - c. menyediakan *hand sanitizer*;
 - d. mengatur waktu kunjungan;
 - e. menjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung (*physical distancing*);
 - f. menjaga kebersihan tempat/fasilitas umum; dan
 - g. melakukan pembersihan dan disinfeksi di area tempat/fasilitas umum.
- (3) Setiap pengurus dan/atau penanggung jawab tempat/fasilitas umum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten dan dapat didampingi oleh Perangkat Daerah terkait, unsur Kepolisian dan/atau TNI.

Bagian Kelima Kegiatan Sosial Budaya

Pasal 14

- (1) Kegiatan sosial dan budaya dapat diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
- (2) Pengurus dan/atau penanggung jawab kegiatan sosial dan budaya wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. melaksanakan protokol pencegahan Covid-19 saat pelaksanaan kegiatan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. mewajibkan pengunjung menggunakan masker;
 - c. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh;
 - d. memastikan pengunjung yang datang dalam kondisi tidak terjangkit Covid-19;
 - e. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
 - f. menyediakan *hand sanitizer*;
 - g. menjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung (*physical distancing*); dan
 - h. membuat dan mengumumkan pakta integritas dan protokol pencegahan Covid-19.
- (3) Pedoman protokol pencegahan Covid-19 untuk:
 - a. kegiatan politik ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Morowali;
 - b. kegiatan olahraga dan hiburan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Morowali; dan
 - c. kegiatan budaya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Morowali.
- (4) Setiap pengurus dan/atau penanggung jawab kegiatan sosial dan budaya yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi:
 - a. Teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif paling banyak sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (5) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Morowali dan dapat didampingi oleh Perangkat Daerah terkait, unsur Kepolisian dan/atau TNI.

Pasal 15

- (1) Pimpinan, Pengurus dan/atau penanggungjawab tempat kerja, tempat/fasilitas umum dan/atau kegiatan sosial budaya yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (2) dikenakan sanksi teguran lisan.
- (2) Apabila sanksi teguran lisan tidak dilaksanakan, diberikan sanksi teguran tertulis pertama untuk jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (3) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 3 (tiga) hari sanksi teguran tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, dikenakan sanksi teguran tertulis kedua untuk jangka waktu 3 (tiga) hari.

- (4) Sanksi denda dikenakan apabila setelah pengenaan sanksi teguran tertulis kedua berakhir, Pimpinan, Pengurus dan/atau penanggungjawab tempat kerja, tempat/fasilitas umum dan/atau kegiatan sosial budaya tidak melaksanakan kewajibannya.

BAB VII PENGENDALIAN MODA TRANSPORTASI

Pasal 16

- (1) Selama pemberlakuan Tatanan Normal Baru dilakukan penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 terhadap semua jenis sarana transportasi yang digunakan untuk mengangkut orang dan/atau barang
- (2) Penerapan protokol pencegahan Covid-19 terhadap semua jenis sarana transportasi yang digunakan untuk mengangkut orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kewajiban bagi setiap petugas, pengguna dan/atau awak sarana transportasi umum untuk:
 1. selalu menggunakan masker;
 2. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelah menggunakan kendaraan;
 3. melakukan pemeriksaan dan pemantauan suhu tubuh sebelum memasuki sarana transportasi; dan
 4. tidak melakukan perjalanan jika sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau dalam keadaan sakit.
 - b. kewajiban bagi pengguna kendaraan pribadi baik mobil maupun sepeda motor untuk:
 1. selalu menggunakan masker;
 2. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelah menggunakan kendaraan;
 3. membersihkan kendaraan sebelum dan/atau setelah dioperasikan; dan
 4. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu tubuh diatas normal atau dalam keadaan sakit.

Pasal 17

- (1) Selama pemberlakuan Tatanan Normal Baru, operator angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dan angkutan perairan wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. membatasi jam operasional sesuai pengaturan dari Pemerintah Daerah dan/atau instansi terkait; dan
 - b. menjaga jarak di dalam sarana transportasi (*physical distancing*);
- (2) Kewajiban menjaga jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku juga bagi pengguna fasilitas transportasi seperti terminal dan pelabuhan/dermaga.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PENINDAKAN

Pasal 18

- (1) Pengawasan dan penindakan atas pelanggaran Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Morowali dengan pendampingan dari Perangkat Daerah terkait dan dapat mengikutsertakan unsur Kepolisian dan/atau TNI.
- (2) Terhadap pengawasan dan penindakan atas pelanggaran pengendalian moda transportasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali dengan pendampingan dari Perangkat Daerah terkait dan dapat mengikutsertakan unsur Kepolisian dan/atau TNI.
- (3) Terhadap pengawasan dan penindakan atas pelanggaran aktivitas bekerja di tempat kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Morowali dengan pendampingan dari Perangkat Daerah terkait dan dapat mengikutsertakan unsur Kepolisian dan/atau TNI.
- (4) Penindakan atas pelanggaran pengendalian moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penindakan atas pelanggaran aktivitas bekerja di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, wajib disetorkan ke kas daerah.
- (2) Terhadap denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Surat Ketetapan Denda Administratif oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Kabupaten Morowali berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar untuk disetorkan ke kas daerah melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulteng:

BAB IX PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan secara berjenjang oleh masing-masing tingkat Gugus Tugas Covid-19.
- (2) Hasil pelaporan pemantauan dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati.

BAB X
PENGHENTIAN SEMENTARA TATANAN NORMAL BARU

Pasal 21

- (1) Dalam hal terjadi peningkatan kasus baru Covid-19 secara signifikan selama pemberlakuan Tatanan Normal Baru berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Gugus Tugas Covid-19 kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan penghentian sementara pemberlakuan Tatanan Normal Baru.
- (2) Penetapan penghentian sementara pemberlakuan Tatanan Normal Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal penghentian sementara pemberlakuan Tatanan Normal Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan pengendalian ketat berskala lokal.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan pengendalian ketat berskala lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) meliputi:
 - a. penyiapan lokasi Isolasi Mandiri/Karantina Mandiri;
 - b. pemantauan dan pengawasan wilayah rukun warga/kelurahan/kecamatan yang ditetapkan sebagai wilayah pengendalian ketat berskala lokal;
 - c. pemetaan terhadap wilayah yang memiliki kasus Covid-19 dengan angka *Incident Rate* (IR) tinggi dan kecepatan *Incident Rate* (IR);
 - d. pelaksanaan *skrining* CoVid-19;
 - e. pemantauan terhadap warga dengan kondisi PDP, ODP dan terkonfirmasi Covid-19;
 - f. penelusuran Kontak Erat;
 - g. pendataan jumlah warga miskin dan warga terdampak;
 - h. pendistribusian kebutuhan pangan bagi warga miskin dan warga terdampak;
 - i. pelibatan unsur rukun tetangga/rukun warga, Lembaga Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan Karang Taruna serta elemen masyarakat lainnya;
 - j. pemberlakuan sanksi sosial terhadap warga yang melanggar Isolasi Mandiri/Karantina Mandiri yang sesuai dengan kearifan lokal dan kesepakatan warga; dan
 - k. pelaporan pelaksanaan pengendalian ketat berskala lokal kepada Gugus Tugas Covid-19 tingkat Kabupaten.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengendalian ketat berskala lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali; dan/atau
- b. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 22 juni 2020

BUPATI MOROWALI,

ttd.

TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 22 juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

MOH. JAFAR HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2020 NOMOR 025

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI,



BAHDIN BAID, S.H., M.H.
Pembina, IV/a

NIP. 19820602 2006604 1 005